



**PUTUSAN**  
**Nomor 42 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ARIS DANGA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Perumahan Bermis Blok C.140, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selaku ahli waris dari almarhum Petrus Biri dan warga Tongkonan Kalamindan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Yulianus,SH., 2. Robertus Pande,SH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor *Law Firm Yulianus,SH., & Partners*, beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Jalan Bontobila XI, Nomor 1 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA**, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanri Pata Lalang, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/600.14/73.18/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013
- II. 1. STEPHEN SONDA BASSA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. Rama, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Swasta,
- 2. MARTHA PAKASI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
- 3. Ir. YANUS PAKASI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kilometer 4 Botang, Kelurahan Botang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya dalam hal ini diwakilili oleh Dra. Adolfin, P. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok I/30, RT/RW. 004/011, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013,

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981, tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor : 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Petrus Kuli Bassa;

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris sah dari almarhum Petrus Biri dan cucu dari almarhum Ne' Leppan sebagai asal muasal Tongkonan Kalamindan;

Demikian almarhum Ne'Leppan memiliki tanah-tanah peninggalan sebagai tanah pusaka Tongkonan Kalamindan dan tanah-tanah Tongkonan Kalamindan tersebut telah dibagi-bagi kepada para ahli waris Ne'Leppan termasuk kepada almarhum Petrus Biri orang tua Penggugat :

Demikian almarhum Petrus Biri mempunyai 8 (delapan) orang anak, yakni:

- Damaris Rante Biri ;
- Aris Danga ;
- Y. Ruruk ;
- Elisabeth Bintoen;
- Ludia Sambolangi';
- Yustini Pini';
- Marthen S. Danga;
- Abmider ;



sebagai ahli waris sah atas seluruh harta kekayaan boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri dari asal tanah Tongkonan Kalamindan tersebut;

2. Bahwa semasa hidup almarhum Petrus Biri memiliki beberapa bidang tanah, termasuk tanah yang ditempati, dikuasai dan dikelola almarhum Petrus Biri semasa hidupnya dan ahli warisnya, yakni tanah seluas  $\pm 1.253 \text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Matius Amping;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ne'Toyang/Mandaling;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ne'Malino/Petrus Biri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan Poros Makale Bera;

3. Bahwa tanah boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri tersebut, semasa hidup almarhum tanah tersebut tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga termasuk dan tidak terbatas kepada Petrus Kuli Bassa ; Sehingga bidang tanah tersebut menjadi boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri yang belum dibagi kepada kedelapan ahli warisnya tersebut termasuk kepada Penggugat;

Demikian apabila kemudian muncul pihak-pihak yang mengaku dan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah miliknya dan mensertipikatkan tanah tersebut yang notabene bukan selaku ahli waris almarhum Petrus Biri dan bukan berasal dari rumpun keluarga Tongkonan Kalamindan, patut diduga pengakuan tersebut sarat dengan rekayasa;

4. Bahwa ternyata di atas sebagian dari tanah boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri seluas  $\pm 1.547 \text{ m}^2$  tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981 Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas  $1.253 \text{ m}^2$  atas nama Petrus Kuli Bassa;
5. Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas  $1.253 \text{ m}^2$  atas nama Petrus Kuli Bassa yang terbit di atas sebagian tanah boedel warisan almarhum Petrus Biri tersebut, baru diketahui Penggugat pada saat Penggugat kembali ke Tana Toraja dari perantauan sebagai seorang pelaut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 14 Mei 2013 sesuai Surat Keterangan Laporan Diri dari Kelurahan Lamunan Nomor : 184/KL/V/2013, tanggal 14 Mei 2013;

Demikian gugatan pembatalan Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa tersebut, masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa, di atas sebagian tanah boedel warisan almarhum Petrus Biri tersebut jelas telah mengganggu kepentingan Penggugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat; Hal ini karena tanah *objectum litis* adalah tanah boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri dari asal Tongkonan Kalamindan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya termasuk kepada Penggugat; Demikian pula tanah *objectum litis* tersebut tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga;
7. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa tersebut, jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Pasal 53 ayat 2, huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta penjelasannya *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
8. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa, telah bertentangan dengan:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya”;

8.2. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa :

“Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik”;

8.3. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menegaskan sebagai berikut :

“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berepentingan mengajukan keberatan;

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu “;

8.4. Pasal 3 ayat (1)-(7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1)-(4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

9. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor : 77/1973, tanggal 19 Mei





1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas, asas keterbukaan dan asas kepastian hukum;

10. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa tersebut, Tergugat tidak melakukan penyelidikan penguasaan fisik, riwayat tanah, pengumpulan dan penelitian data Yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan secara profesional dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ternyata tanah *objectum litis* adalah tanah boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri dari asal tanah Tongkonan Kalamindan, dikuasai, dimiliki, dikelola dan ditempati oleh Penggugat secara turun temurun sejak dari orang tua Penggugat almarhum Petrus Biri;

Demikian tanah tersebut belum dibagi kepada para ahli warisnya dan tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/atau dipindahtanggankan kepada siapapun juga termasuk dan tidak terbatas kepada Petrus Kuli Bassa;

Demikianpula tanah-tanah yang berada disekeliling tanah *objectum litis* adalah tanah-tanah Tongkonan Kalamindan, yang digarap dan dikuasai oleh masing-masing warga atau keluarga keturunan Tongkonan Kalamindan, termasuk tanah almarhum Petrus Biri, sehingga sangat mustahil dan tidak mungkin jika tanah *objectum litis* dimiliki dan dikuasai oleh pihak yang bukan keturunan warga Tongkonan Kalamindan;

11. Bahwa Tergugat dalam keputusan menerbitkan Sertipikat *objectum litis* tidak melakukan pengumuman terlebih dahulu daftar isian dan peta bidang tanah hasil pengukuran tersebut pada Kantor Desa/Kelurahan letak *objectum litis* dari Tergugat juga telah mengabaikan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat ic. Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi, sehingga Penggugat selaku pemilik sah atas tanah *objectum litis* boedel warisan almarhum Petrus Biri tersebut tidak mengetahui kalau di atas sebagian tanah boedel warisan tersebut akan diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat; Sehingga Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atau sanggahan untuk tidak menerbitkan Sertipikat di atas tanah boedel warisan almarhum Petrus Biri tersebut;
12. Bahwa dalam keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor : 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa tersebut, tidak dilakukan kegiatan Pengukuran tanah secara professional yang menggunakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik, hal ini karena tanah *objectum litis* adalah boedel warisan almarhum Petrus Biri dari tanah Tongkonan Kalamindan dikuasai, dimiliki dan ditempati Penggugat secara turun temurun sejak dari orang tua Penggugat dan tidak pernah Tergugat atau petugas pengukur dari Kantor Pertanahan yang datang melakukan pengukuran di atas tanah *objectum litis a quo*;

Demikian pula dalam penetapan batas-batas tanah *objectum litis*, tidak pernah ada persetujuan dari pemilik tanah dari masing-masing batas tanah *objectum litis* tersebut dan tidak pernah menandatangani berita acara persetujuan batas-batas tanah *objectum litis* tersebut ; Hal ini karena tidak mungkin warga Tongkonan Kalamindan dan/atau almarhum Petrus Biri akan memberikan persetujuan batas-batas tanah untuk penerbitan sertifikat atas nama orang yang nota bene bukan pihak yang berhak atau bukan sebagai warga Tongkonan Kalamindan;

13. Bahkan yang lebih ironis dan sangat irrasional, bahwa dalam penerbitan Sertipikat *objectum litis* tersebut ternyata lebih duluan dilakukan pengukuran daripada permohonan sertipikat, Hal ini karena penandatanganan Gambar Situasi atau Surat Ukur dilakukan tanggal 4 Nopember 1972 sementara Permohonan Sertipikat oleh Pemohon dilakukan pada Tahun 1973, Tergugat telah mengabaikan asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam keputusan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tersebut fakta ini sudah sangat jelas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 di atas tanah boedel warisan almarhum Petrus Biri dari asal tanah Tongkonan Kalamindan tersebut, sarat dengan rekayasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja:

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dari dalam buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 771973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Demikian juga hal tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat 2 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";
3. Bahwa tanah sesuai sertipikat *a quo* pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Makale oleh Keluarga Aris Danga (Penggugat) baik saudaranya maupun keluarga yang lain yang sama-sama mendalilkan bahwa tanah tersebut berasal dari Tongkonan Kalamindan namun Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yang telah diadakan Eksekusi walaupun sebelumnya telah diadakan gugatan perlawanan, Putusan mana sebagaimana terurai sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 1/Pdt.G/2006/PN.Mkl, tanggal 17 Juni 2006, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 258/PDT/2006/ PT.Mks, tanggal 23 Nopember 2006, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 757 K /PDT/2007, tanggal 4 Maret 2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 487 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Februari 2010 yang telah di eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/PdtG/2006/PN.Mkt, tanggal 24 Oktober 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale ;
  - Bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali oleh Pihak yang kalah telah mengadakan gugatan Perlawanan yang selanjutnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 64/Pdt.Plw/2011/PN.Mkl, tanggal 28 Februari 2012, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 158/PDT/2012/PT.Mks, tanggal 25 Mei 2012, dimana Pihak Pelawan (saudara kandung dan Keluarga) dari Penggugat sekarang ini (Aris Danga) berada pada Pihak yang kalah;
  - 4. Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh karena kewenangan mengadili dimana sengketa yang diajukan sesuai posita gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan (Kompetensi Absolut) lembaga peradilan umum (perdata) ;
- Alasan Hukumnya adalah :
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita Gugatannya dinyatakan bahwa tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 15 Tahun 1981 adalah merupakan Warisan dari almarhum Petrus Biri dan cucu dari Almarhum Ne' Leppang sebagai asal muasal dari Tongkonan Kalamindan adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah sehingga merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Lembaga Peradilan Perdata sehingga jelas kewenangan mengadili perkara *a quo* bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan (kompetensi absolut) Lembaga Peradilan Umum (Perdata);
  - Bahwa hal tersebut di atas ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan Sengketa Perdata”, yang dikuatkan dengan undang-undang mengenai Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluarsa) :

Adapun gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 10 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dibawah Nomor: 44/G/2013/PTUN.MKS, gugatan Penggugat, terangkum dalam *Petitum* Gugatannya adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei 1873, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dari dalam buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 15 Tahun 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor: 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Kuli Bassa;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa Para Pengugat baru mengetahui Surat Hak Milik Nomor: 15 Tahun 1981 pada saat Penggugat pulang ke Tanah Toraja dari pertanahan dan mengetahui pada tanggal 14 Mei 2013 sesuai keterangan laporan dari Kelurahan Lumuna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa ini Surat Hak Milik No.15 Tahun 1981 telah di perkarakan di Pengadilan Negeri Makale antara Stephen Sonda Bassa dkk melawan Lukas Pakasi dkk, maka dengan itu para Penggugat sangat licik/bohong jika surat Hak Milik tersebut tidak di ketahuinya.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Jo. UU No. 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu (Daluarsa) sehingga sangat berdasar hukum kiranya untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklard*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 44/G/2013/P.TUN.Mks., Tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 16/B/2014/PT.TUN.MKS., Tanggal 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 27 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 8 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/G/2013/P.TUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 22 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada Tanggal 25 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar masing-masing pada Tanggal 16 Oktober 2014 dan 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### Keberatan Pertama

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya dengan tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi terhadap kapasitas saudara Yanri Pata La'lang, A.Ptnh. dalam bertindak mewakili Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja) dalam perkara *a quo* berdasarkan pada surat kuasa tanggal 2 Juli 2013, No.:06/600.14/73.18/VII/2013 dan bukan berdasarkan pada surat tugas ;

### Alasan hukumnya :

Bahwa saudara Yanri Pata La'lang, A.Ptnh. adalah juga sebagai pegawai pada kantor Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara yang juga merupakan bagian dan tidak terpisahkan dengan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang sudah menjadi fungsi dan tugasnya pada kantor Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut ; Sehingga seharusnya saudara Yanri Pata La'lang, A.Ptnh. dalam bertindak mewakili institusinya Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding) berdasarkan pada surat tugas dan bukan surat kuasa;

Demikian pula Yanri Pata La'lang, A.Ptnh. juga bukanlah seorang Advokat atau Pengacara Negara dari Kejaksaan yang dalam bertindak mewakili Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding harus berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus ;

Karena itu kedudukan Yanri Pata La'Lang, A. Ptnh. dalam bertindak mewakili Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* dengan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juli 2013, No.:06/600.14/73.18/VII/2013 tersebut, adalah cacat dan tidak sah menurut hukum ;



Sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yanri Pata La'lang, A.Ptnh. dalam perkara *a quo* adalah cacat, tidak sah dan batal demi hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi bahwa Dra. Adolfin P. tidak mempunyai kapasitas atau legal standing untuk bertindak mewakili Termohon Kasasi/Tergugat – II Intervensi/Terbanding berdasarkan kuasa isidentil tanggal 12 Agustus 2013 dengan mengatasnamakan ahli waris Petrus Kuli Bassa ; Alasan hukumnya :

Bahwa Dra. Adolfin P. dalam bertindak dengan mengatasnamakan ahli waris alm. Petrus Kuli Bassa seharusnya berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari alm. Petrus Kuli Bassa tersebut, akan tetapi ternyata dalam surat kuasa insidentil tanggal 12 Agustus 2013 tersebut, tidak semua ahli waris dari almarhum Petrus Kuli Bassa yang bertandatangan dan memberi Kuasa kepada Dra. Adolfin P. untuk bertindak mewakili ahli waris alm. Petrus Kuli Bassa dalam perkara *a quo* ; Hal ini karena sesuai bukti surat Termohon Kasasi/Tergugat – II Intervensi/Terbanding sendiri bertanda T.II.Inv-3 ternyata masih ada ahli waris lain yang tidak ikut bertandatangan memberi kuasa kepada Dra.Adolfin P. tersebut ;

Karena itu Dra. Adolfin P., secara hukum tidak memiliki kapasitas bertindak dengan mengatasnamakan ahli waris Petrus Kuli Bassa ic Termohon Kasasi/Tergugat – II Intervensi/Terbanding dalam perkara *a quo*, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Dra.Adolfin P. dalam perkara *a quo* adalah cacat, tidak sah dan batal demi hukum ;

#### Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya telah melampaui wewenang dalam memutus perkara *a quo* dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat No.15 Tahun 1981, padahal eksepsi tersebut tidak pernah diajukan dan disampaikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Tergugat – II Intervensi dalam perkara *a quo* :

#### Alasan hukumnya :

Bahwa eksepsi mengenai Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berwenang atau memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat *a quo* tersebut tidak pernah diajukan atau disampaikan oleh Termohon





Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Tergugat – II Intervensi dalam jawaban pertama terhadap pokok perkara ;

Demikianpula eksepsi tersebut bukanlah eksepsi kompetensi absolut yang walaupun tidak diajukan atau disampaikan dalam jawaban pertama, tetapi hakim secara *ex officio* dapat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Oleh karena itu dengan diterimanya eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat yang ternyata eksepsi tersebut tidak pernah diajukan atau disampaikan dalam jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka jelas bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melampaui wewenang dan melanggar asas "*ultra petitem partium*";

Keberatan Ketiga

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian sehingga penilaian dan pertimbangan hukum *Judex Facti* menjadi keliru dan jauh dari rasa keadilan, dengan berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No.15 Tahun 1981 tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi TUN Makassar dalam putusannya pada halaman 8 alinea pertama dan alinea kedua ;

Alasan hukumnya :

- a. Bahwa substansi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah gugatan administratif sehubungan dengan keputusan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding menerbitkan Sertifikat objek sengketa SHM No.15, tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor : 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m2 (seribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang ditempatkan dan didudukkan di atas tanah *objectum litis* milik Pemohon Kasasi boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri dari asal tanah Tongkonan Kalamindan tersebut ; Dimana Keputusan menerbitkan Sertifikat Pada Tahun 1981 tersebut telah mengganggu kepentingan Pemohon Kasasi dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi ;

Demikianpula penerbitan Sertifikat tersebut dilakukan dengan cara – cara yang tidak benar, sarat dengan rekayasa dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;



- b. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mengeluarkan Keputusan menerbitkan Sertifikat objek sengketa *a quo* tersebut pada Tanggal 16 Juli 1981, sehingga yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi adalah Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 Juli 1981 menerbitkan Sertifikat objek sengketa di atas tanah milik Pemohon Kasasi boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri, yang telah dimiliki, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak dari nenek Pemohon Kasasi Ne'Leppan dari asal tanah Tongkonan Kalamindan tersebut ;

Sementara perkara perdata di Pengadilan Negeri Makale No.1/Pdt.G/2006/PN.Mkl tersebut baru muncul pada Tahun 2006 ;

Demikian Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Sertifikat objek sengketa dilakukan jauh sebelum munculnya perkara di Pengadilan Negeri Makale tersebut, yakni selama kurang lebih 25 Tahun terbitnya sertifikat objek sengketa *a quo* baru muncul sengketa di Pengadilan Negeri Makale Tahun 2006 tersebut ;

Demikian pula Keputusan menerbitkan Sertifikat *litis* Bukan Pada Saat Setelah Perkara Di Pengadilan Negeri Makale Tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap Pada Tahun 2010, Tetapi Diterbitkan Pada Tahun 1981 jauh sebelum munculnya perkara No.1/Pdt.G/2006/PN. Mkl tersebut ;

- c. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terlibat dan bukan sebagai pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Makale No.1/Pdt.G/2006/PN. Mkl tersebut dan yang terlibat sebagai pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Makale tersebut hanyalah Damaris Rante Biri, Ludia Sambolangi dan Yustina Pini, sehingga tidak dapat dipandang bahwa ketiganya telah mewakili kepentingan hukum Pemohon Kasasi ; Hal ini karena disamping Pemohon Kasasi tidak pernah memberi kuasa kepada ketiga orang tersebut juga Pemohon Kasasi adalah anak dari dan dengan demikian berhak atas boedel warisan alm. Petrus Biri' termasuk atas tanah *objectum litis a quo* yang diterbitkan Sertifikat oleh Termohon Kasasi/Tergugat tersebut ;

- d. Bahwa Fakta – Fakta hukum tersebut di atas, membuat jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi memiliki kepentingan hukum atau *Legal Standing* atas tanah *objectum litis* boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri yang diterbitkan Sertifikat No.15 oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 Juli 1981, yang diterbitkan jauh sebelum munculnya perkara No.1/Pdt.G/2006/PN. Mkl, di Pengadilan Negeri Makale tersebut, dimana Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Sertifikat objek sengketa tersebut, baru diketahui Pemohon Kasasi pada saat Pemohon Kasasi



kembali ke Tana Toraja dari perantauan sebagai seorang pelaut pada tanggal 14 Mei 2013 sesuai Surat Keterangan Laport Diri dari Kelurahan Lamunan No.184/KL/V/2013, tanggal 14 Mei 2013 (*vide* bukti P.3);

Demikian karena Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Sertifikat objek sengketa Tahun 1981 di atas tanah *objectum litis* tersebut telah mengganggu kepentingan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 86 *jo* UU No.9 Tahun 2004 *jo* UU No.51 Tahun 2009, maka sudah tepat dan benar jika Pemohon Kasasi yang kepentingannya dirugikan memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat hak milik No.15 Tahun 1981 tersebut ;

- e. Bahwa Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.15 Tahun 1981 di atas tanah *objektum litis* tidak prosedural serta bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan bertentangan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No.51 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang No.5 Tahun 1986; Serta penerbitan Sertifikat No.15 Tahun 1981 tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar dan sarat dengan rekayasa ;

Hal ini karena :

1. Bahwa tanah *objectum litis* adalah tanah boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri dari asal tanah Tongkonan Kalamindan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya termasuk kepada Pemohon Kasasi ;  
Demikian pula tanah *objectum litis* tersebut tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dan tidak terbatas kepada Petrus Kuli Bassa; Ne' Pade dan Petrus Kuli Bassa bukan warga Tongkonan Kalamindan;
2. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat No.15 Tahun 1981 tidak dilakukan secara prosedural dengan melakukan penyelidikan penguasaan fisik, riwayat tanah, pengumpulan dan penelitian data Yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan secara profesional dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, karena tanah *objectum litis* adalah tanah boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri dari asal tanah Tongkonan Kalamindan, dikuasai,



dimiliki, dikelola dan ditempati oleh Pemohon Kasasi secara turun temurun sejak dari nenek Pemohon Kasasi almarhum Ne'Leppan ;

Demikianpula tanah – tanah yang berada disekeliling tanah *objectum litis* adalah tanah – tanah Tongkonan Kalamindan, yang digarap dan dikuasai oleh masing-masing warga atau keluarga keturunan Tongkonan Kalamindan, termasuk tanah almarhum Petrus Biri tersebut ;

Sementara Ne Pade dan Petrus Kuli Bassa bukan warga Tongkonan Kalamindan, sehingga sangat mustahil dan tidak mungkin jika tanah *objectum litis* dimiliki dan dikuasai oleh pihak yang bukan keturunan warga Tongkonan Kalamindan ;

3. Bahwa dalam penerbitan Sertifikat No.15 Tahun 1981 tidak dilakukan kegiatan Pengukuran tanah secara professional yang menggunakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik, hal ini karena tanah *objectum litis* adalah boedel warisan almarhum Petrus Biri dari tanah Tongkonan Kalamindan dikuasai, dimiliki dan ditempati Pemohon Kasasi secara turun temurun sejak dari nenek Pemohon Kasasi Ne' Leppan dan tidak pernah Termohon Kasasi/Tergugat atau petugas pengukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tata Toraja yang datang melakukan pengukuran di atas tanah *objectum litis a quo* tersebut;

Demikianpula dalam penetapan batas – batas tanah *objectum litis*, tidak pernah ada persetujuan dari pemilik tanah dari masing – masing batas tanah *objectum litis* tersebut dan tidak pernah menandatangani berita acara persetujuan batas – batas tanah *objectum litis* tersebut ; Hal ini karena tidak mungkin warga Tongkonan Kalamindan dan/atau almarhum Petrus Biri akan memberikan persetujuan batas – batas tanah untuk penerbitan Sertifikat objek sengketa atas nama orang yang nota bene bukan pihak yang berhak atau bukan sebagai warga Tongkonan Kalamindan ;

4. Bahwa yang lebih ironis lagi ternyata lebih duluan dilakukan pengukuran dari pada permohonan hak ; Hal ini karena sesuai fakta hukum dari bukti surat Termohon Kasasi/Tergugat (T.1) Permohonan Hak diajukan Petrus Kuli Bassa pada tanggal 07 Mei 1973 ; sementara Bukti surat Termohon Kasasi/Tergugat (T.3) Gambar Situasi Nomor: 77/1973, Pengukuran dilakukan pada Tanggal 4 Nopember 1972 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum ini jelas bahwa Pengukuran telah dilakukan lebih duluan tanggal 4 Nopember 1972 jauh sebelum diajukan Permohonan Hak tanggal 07 Mei 1973, yakni selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya telah dilakukan Pengukuran baru diajukan Permohonan Hak tanggal 7 Mei 1973 ; Aneh Bin Ajaib !

5. Bahwa tanah *objectum litis* adalah tanah milik adat, bukan tanah negara; Fakta hukum dari bukti – bukti surat Termohon Kasasi/Tergugat (T.2, T.3, T.4 dan T.6) yang semuanya menegaskan dan menerangkan bahwa tanah *objectum litis* tersebut adalah tanah adat ; Hal ini karena memang benar tanah *objectum litis* adalah tanah adat dari asal tanah Tongkonan Kalamindan ;

Namun anehnya kenapa pemberian/pengakuan hak atas tanah didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan ?, padahal tanah tersebut adalah tanah milik adat ?(vide bukti T-7, T-8 dan T.II.Inv-1);

Pertanyaannya Kenapa Petrus Kuli Bassa harus mengajukan Permohonan untuk mendapatkan pengakuan hak kepada Gubernur, Padahal tanah tersebut adalah tanah adat dan bukan tanah Negara?; Jelas penerbitan Sertifikat objek sengketa tersebut sarat dengan rekayasa dan akal – akal belaka ;

Kalaupun benar *quod non* tanah tersebut tanah Negara, maka yang berhak untuk mengajukan Permohonan Hak Kepemilikan adalah Petrus Biri' dan/atau ahli warisnya yang memang telah menguasai, mengelola tanah tersebut sejak dulu secara turun temurun dan pada Tahun 1968/1969 telah dibangun rumah oleh Damaris Rante Biri (anak almarhum Petrus Biri') dan suaminya L.Pakasi dan tercatat/terdaftar sebagai wajib pajak (vide bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 dan keterangan saksi Yohanis B.Duapadang dan Pither R.Mangampa) dan bukan Petrus Kuli Bassa yang secara fakta tidak pernah menguasai tanah *objectum litis a quo* (vide keterangan saksi Yohanes B.Duapadang dan saksi Pither R.Mangampa);

Bahwa dari bukti dan fakta – fakta hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.15 tanggal 16 Juli 1981 tersebut dilakukan dengan cara – cara yang tidak prosedural, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, dimana Keputusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertifikat objek sengketa tanggal 16 Juli 1981 jauh sebelum munculnya perkara No.1/Pdt.G/2006/PN. Mks., di Pengadilan Negeri Makale, yang telah mengganggu kepentingan hukum Pemohon Kasasi selaku pemilik sah atas tanah boedel warisan peninggalan almarhum Petrus Biri dari asal tanah Tongkonan Kalamindan tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah lokasi yang Sertifikat Hak Miliknya menjadi objek sengketa telah selesai masalah kepemilikannya sampai kepada tingkat Peninjauan Kembali dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menetapkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak yang sah, maka oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai kepentingan/hubungan hukum lagi dengan tanah *a quo*;
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ARIS DANGA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARIS DANGA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN., dan Dr.H. Supandi,SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN.

Ttd./Dr.H. Supandi,SH.M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sumartanto,SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
**NIP. 220000754**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2015